



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 682 TAHUN 2021
682 TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan peningkatan kinerja organisasi, perlu ditetapkan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan bagi satuan kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 25);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor... Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pedoman TLHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kementerian Agama dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian Agama;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 2006 tentang Penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SYAQUUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 662 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan eksternal dan internal Pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pimpinan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kementerian Agama secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen Kementerian Agama sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Kementerian Agama. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

Untuk mengoptimalkan tanggung jawab di atas, perlu dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi berbagai hambatan seperti akurasi dan ketepatan penyampaian data yang diperoleh dari pelaksanaan TLHP. Selain itu juga terdapat hambatan yang utama dalam pelaksanaan TLHP yaitu kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja/ UPT yang diawasi atas pelaksanaan TLHP. Di samping hambatan, terdapat pula kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan TLHP yaitu belum adanya kesamaan mekanisme kerja TLHP.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, guna mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap hasil pengawasan yang optimal sebagaimana yang diharapkan dan untuk memperoleh kesamaan format laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP, maka perlu disusun suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi Kementerian Agama dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal.

2. Tujuan

- a. mengoordinasikan penyelesaian TLHP secara efektif dan efisien, sehingga tersedia bahan/data bagi Menteri Agama guna menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Agama;
- b. memudahkan pimpinan satuan kerja/UPT dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal serta menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Agama melalui pemanfaatan hasil pengawasan; dan
- c. mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jenderal.

C. Sasaran

1. terwujudnya koordinasi antara Koordinator, Verifikator, dan Tim Penyelesai TLHP pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal;
2. tersedianya basis data TLHP BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal untuk diolah dan dievaluasi; dan
3. tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal secara berkala.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Tata Kelola Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
2. Jenis dan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
3. Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

E. Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal.
2. Satuan Kerja adalah satuan-satuan di bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur-unsur yang menangani administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
4. Penyelesaian adalah keseluruhan proses pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi tertulis sebagai keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan pada Kementerian Agama.
8. Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
11. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, maka Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
12. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
14. Auditi adalah subjek hukum yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan Unit/Satuan Kerja yang diperiksa/dilakukan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan/ anggaran tertentu pada periode tertentu.
16. Unit Pemantau adalah sebutan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Agama yang dalam sistem pemantauan TLHP ditugasi dan bertindak mengoordinasikan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan TLHP.
17. Laporan Hasil Pengawasan adalah media yang digunakan untuk mengomunikasikan hasil audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya kepada pimpinan organisasi, unit-unit kerja serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong pemerintahan yang baik.
18. Laporan Hasil Audit adalah selanjutnya disingkat LHA adalah laporan yang memuat seluruh hasil audit berupa data temuan, simpulan hasil

pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit/Satuan Kerja yang diperiksa.

19. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.
20. Saran atau Rekomendasi adalah hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
21. Klasifikasi Temuan adalah pengelompokan temuan hasil pengawasan fungsional, sekurang-kurangnya menurut jenis temuan, saran, tindak lanjut, dan unsur identifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pencatatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
22. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pidana korupsi.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melakukan pelanggaran disiplin PNS.
24. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
25. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
26. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Agama.

BAB II TATA KELOLA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Pengorganisasian TLHP

1. Koordinator TLHP

Koordinator TLHP Kementerian Agama adalah Sekretaris Jenderal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal. Koordinator TLHP bertugas:

- a. membuat tanggapan atas Rekomendasi hasil pengawasan yang ditujukan kepada Menteri;
- b. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rekapitulasi data saldo temuan hasil pengawasan;
- c. melakukan upaya percepatan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

2. Tim Penyelesaian TLHP

Tim Penyelesaian TLHP adalah Tim yang bertugas dalam penyelesaian TLHP, yang dipimpin oleh:

- a. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal, dibantu oleh Kepala Biro Kepegawaian khusus TLHP kasus kepegawaian;
- b. Sekretaris pada Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
- c. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

- d. Kepala SPI pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
- e. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- f. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Pendidikan dan Pelatihan dan Balai Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Asrama Haji.

Tim penyelesaian TLHP dibentuk dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja/UPT.

Tim Penyelesaian TLHP bertugas:

- a. melakukan koordinasi penyelesaian TLHP pada Satuan Kerja/UPT secara berkala kepada pimpinan, antara lain:
 - 1) menyampaikan perkembangan saldo TLHP;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian TLHP;
 - 3) memfasilitasi penyampaian bukti penyelesaian TLHP;
 - 4) memberikan konsultasi penyelesaian TLHP; dan
 - 5) melakukan Pemantauan pelaksanaan TLHP;
- b. menyampaikan bukti TLHP kepada verifikator;
- c. mendokumentasikan bukti penyelesaian TLHP secara elektronik; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Satuan Kerja/UPT secara berkala dan berjenjang.

Pengelolaan TLHP pada Satuan Kerja/UPT dilakukan oleh tim yang terdiri dari unit kerja yang membidangi TLHP.

3. Verifikator TLHP

Verifikator TLHP pada Kementerian Agama adalah Inspektur Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya didelegasikan kepada Auditor dan pejabat terkait pada bagian yang berfungsi mengelola hasil pengawasan untuk:

- a. melakukan verifikasi bukti TLHP;
- b. melakukan konfirmasi bukti TLHP;
- c. melakukan pemutakhiran data hasil pengawasan secara berkala;
- d. melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja/UPT dalam upaya penyelesaian TLHP BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal;
- e. melakukan Pemantauan terhadap Tim Penyelesaian TLHP secara berkala; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

B. Penatausahaan Data TLHP

Penatausahaan data TLHP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Data TLHP dikelompokkan sesuai dengan Saran/Rekomendasi;
- 2. Data TLHP terdiri atas unsur-unsur Temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan Temuan; dan

3. Data Temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan/atau elektronik sebagai bahan Pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

BAB III

JENIS DAN STATUS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Jenis TLHP

Jenis tindak lanjut dapat dikelompokkan sesuai jenis pengawasan dan jenis tindakan yang dimuat dalam Saran/Rekomendasi.

Jenis tindak lanjut sesuai dengan jenis pengawasan adalah:

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Auditi dalam rangka melaksanakan Saran atau Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

2. Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) adalah tindakan yang dilakukan oleh Auditi dalam rangka melaksanakan Saran atau Rekomendasi hasil pengawasan APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP).

Jenis tindak lanjut sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam Saran/Rekomendasi yang diberikan oleh BPK dan APIP adalah:

1. Keuangan;
2. Administrasi; dan
3. Hukuman disiplin.

Bentuk ruang lingkup tindak lanjut dapat berupa :

1. Tindakan penertiban administrasi sesuai Rekomendasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tindakan administrasi di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil;
3. Tindakan penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur di bidang kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan Barang Milik Negara, serta ketatalaksanaan; atau
4. Tindakan penyempurnaan peraturan normatif, dapat berupa perubahan, pengganti dan/atau pencabutan.

B. Status TLHP

Status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga pengawasan/audit yang menerbitkan LHP. Status TLHP dapat berupa tidak ada Temuan, Temuan keuangan, dan Temuan administratif. Status perkembangan TLHP dikelompokkan sebagai berikut:

1. APIP (BPKP dan Inspektorat Jenderal)
 - a. Selesai, suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Pimpinan Satuan Kerja/UPT Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan

LHP. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP;

- b. Proses, apabila seluruh atau sebagian Saran/Rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- c. Belum ditindaklanjuti, apabila seluruh Saran/Rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh Auditi; dan
- d. Tidak dapat ditindaklanjuti, apabila Saran/Rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan Saran/Rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan Saran/Rekomendasi audit.

2. BPK-RI

BPK RI menelaah tindak lanjut untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan Rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan Rekomendasi, yaitu apabila Rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan Rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut Rekomendasi BPK RI masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Rekomendasi;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila Rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK RI.

C. Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Dalam hal Rekomendasi hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti, pimpinan Satuan Kerja/UPT dapat mengajukan usulan tertulis kepada Inspektur Jenderal disertai dengan bukti dan alasan. Petunjuk Teknis Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti diatur lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur Jenderal.

D. Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan

Inspektur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri Agama untuk melimpahkan TLHP kepada instansi yang berwenang, apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses sidang pengadilan;

2. tindak lanjut temuan berupa Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara, maka penyelesaian tindak lanjut berupa penagihan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; dan
3. terjadi reorganisasi Satuan Kerja/UPT baik berupa pembubaran, penggabungan, perampangan, dan sebagainya sehingga Auditi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHP, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Satuan Kerja/UPT baru yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama.

BAB IV

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menteri Agama menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
2. Sekretaris Jenderal menyusun surat terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditandatangani oleh Menteri, kemudian mengirimkan surat tersebut kepada Satuan Kerja/UPT terekomendasi;
3. Pimpinan Satuan Kerja/UPT menerima surat Menteri Agama dan memerintahkan pejabat penanggung jawab kegiatan/Temuan untuk menindaklanjuti hasil Temuan BPK RI;
4. Pejabat penanggung jawab kegiatan/Temuan menindaklanjuti hasil Temuan BPK-RI sesuai dengan bentuk Temuan. Jika berupa Temuan keuangan, tindaklanjut Temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian Kerugian Negara. Jika berupa Temuan non-keuangan, tindaklanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan;
5. Pimpinan Satuan Kerja/UPT yang telah menindaklanjuti Temuan BPK-RI mengirimkan hasil tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal dengan mengunggah data ke dalam aplikasi secara elektronik;
6. Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikirim oleh Satuan Kerja/UPT, kemudian menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada BPK-RI; dan
7. BPK-RI melakukan penelaahan terhadap data tindak lanjut yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal. Hasil telaahan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Pemantauan Laporan Hasil pemeriksaan (PTLHP) BPK-RI.

B. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pimpinan Satuan Kerja/UPT menerima LHA BPKP dan memerintahkan pejabat penanggung jawab kegiatan/Temuan untuk menindaklanjuti hasil Temuan BPKP;

2. Pejabat penanggung jawab kegiatan/Temuan menindaklanjuti hasil Temuan BPKP sesuai dengan bentuk Temuan. Jika berupa Temuan keuangan, tindak lanjut Temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian Kerugian Negara. Jika berupa Temuan non-keuangan, tindak lanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan;
3. Pimpinan Satuan Kerja/UPT yang telah menindaklanjuti Temuan BPKP mengirimkan hasil tindak lanjut kepada BPKP;
4. BPKP melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikirim oleh Satuan Kerja/UPT, kemudian menyampaikan hasil verifikasi tersebut yang dituangkan dalam Surat Status Temuan kepada Satuan Kerja/UPT yang telah menindaklanjuti Temuan BPKP;
5. Pimpinan Satuan Kerja/UPT mengirim Surat Status Temuan kepada Inspektorat Jenderal;
6. Inspektorat Jenderal menerima Surat Status Temuan dan menyusun rekapitulasi saldo TLHP.

C. Alur Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal

1. Tindakan penertiban administrasi sesuai Rekomendasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Inspektorat Jenderal melakukan pemilahan jenis Temuan. Jika Temuan terkait administrasi, keuangan, dan hukuman disiplin tingkat ringan, Inspektorat Jenderal mengirimkan LHA kepada Satuan Kerja/UPT terkait. Jika Temuan terkait hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, Inspektorat Jenderal mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan penyelesaian melalui Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK).
 - b. Pimpinan Satuan Kerja/UPT menerima LHA Inspektorat Jenderal dan memerintahkan pejabat penanggung jawab kegiatan/Temuan untuk menindaklanjuti hasil Temuan Inspektorat Jenderal.
 - c. Pejabat penanggung jawab/Temuan menindaklanjuti hasil Temuan Inspektorat Jenderal sesuai dengan Rekomendasi. Jika berupa Temuan keuangan, tindak lanjut Temuan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelesaian Kerugian Negara. Jika berupa Temuan non-keuangan, tindak lanjut dilakukan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan.
 - d. Pimpinan Satuan Kerja/UPT yang telah menindaklanjuti Temuan Inspektorat Jenderal mengirimkan hasil tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal.
 - e. Inspektorat Jenderal menerima hasil tindak lanjut Temuan dari Satuan Kerja/UPT serta hasil sidang DPK dari Sekretariat Jenderal dan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penetapan TLHP. Berita Acara Penetapan TLHP tersebut kemudian dikirimkan kepada Satuan Kerja/UPT terkait.
2. Tindakan administrasi di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

- c. Temuan dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan oleh Auditi jika tindak lanjutnya berupa penagihan yang mekanismenya melalui DJKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemantauan TLHP dilimpahkan kepada instansi lain oleh Auditi dengan persetujuan BPK-RI, jika tugas pokok dan fungsi Auditi telah beralih atau dipindahkan kepada instansi lain; dan
- e. Instansi yang melimpahkan TLHP kepada instansi lain tetap bertanggung jawab untuk melakukan Pemantauan dan melaporkan perkembangan tindak lanjutnya, sepanjang bukan karena pengalihan tugas pokok dan fungsi.

B. Evaluasi

Evaluasi temuan hasil pengawasan fungsional dan pelaksanaan TLHP wajib dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja/UPT untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh atas permasalahan yang ada pada Satuan Kerja/UPT guna meningkatkan kinerja masing-masing.

Evaluasi pelaksanaan TLHP dilakukan oleh Koordinator TLHP Tingkat Kementerian yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam melaksanakan TLHP Fungsional.

Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk:

1. memperbaiki kinerja Satuan Kerja/UPT dalam pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan TLHP Fungsional;
2. memperbaiki kinerja Satuan Kerja/UPT, baik dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur; dan
3. memberikan masukan dalam rangka perumusan kebijakan Kementerian di bidang pengawasan.

C. Pelaporan

Pelaporan TLHP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan TLHP tingkat Kementerian disusun setiap semester oleh Koordinator TLHP Tingkat Kementerian dan disampaikan kepada Menteri Agama dan Menteri Negara PAN-RB;
2. Laporan TLHP tingkat Satuan Kerja/UPT disusun setiap semester oleh Koordinator TLHP tingkat Satuan Organisasi/Satuan Kerja/UPT dan disampaikan kepada Menteri Agama melalui Koordinator TLHP tingkat Kementerian;
3. Batas waktu pelaksanaan TLHP oleh Pimpinan Satuan Kerja/UPT selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah LHP/LHA diterima;
4. Pejabat/Pimpinan Satuan Kerja/UPT yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Verifikator melaporkan saldo TLHP per semester kepada Menteri Agama.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman TLHP ini diharapkan dapat mendorong para pejabat yang bertanggung jawab menangani TLHP pada Satuan Kerja/UPT untuk turut mengoptimalkan fungsi pengawasan. Keseriusan Pimpinan Satuan Kerja/UPT dalam melaksanakan TLHP merupakan suatu penilaian positif dalam kinerja, sedangkan kelalaian dalam melaksanakan TLHP sebagai catatan negatif. Selain itu Pedoman TLHP ini diharapkan menjadi sarana untuk memperbaiki kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengawasan fungsional, dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kualitas manajemen Satuan Kerja/UPT pada Kementerian Agama.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SYAQUT CHOLIL QOUMAS⁹